



**PENETAPAN**

Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Sakinah binti Karto Kromo**, NIK. 3674045201630007, tempat dan tanggal lahir, Wonogiri / 12-01-1963, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung bulak Rt 001/009, Kelurahan Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Sebagai : **Pemohon I**

**Peni Puspasari binti Giatno**, NIK. 3674044108840001, tempat dan tanggal lahir, Jakarta / 01-08-1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung bulak Rt 001/009, Kelurahan Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Sebagai : **Pemohon II**

**Ratih Estika Sari binti Giatno**, NIK. 3674044806870009, tempat dan tanggal lahir, Tangerang / 08-06-1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Sunter Muara RT009/005 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai : **Pemohon III**

Hal. 1 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ferry Irawan, S.H, M.H.,** dan **Muhamad Sultani, S.H.** Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum FERRY IRAWAN dan REKAN yang beralamat kantor di Jalan Lengkong Gudang Timur II Nomor 86 RT 001/003 Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Berdomisili email: **advokatferryirawan27@gmail.com** HP **081295067207;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di persidangan ;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2022 yang didaftarkan secara **elektronik** melalui **Aplikasi e-Court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 23/Pdt.P/2022/PA.Tgrs tanggal 6 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 (tiga) Januari 2019 telah meninggal dunia Suami dari Pemohon I atau ayah Pemohon II dan Pemohon III yaitu Giyatno bin Kartorejo sebagaimana kutipan akta kematian nomor 3674-KM-08072019-0007 dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kampung Bulak RT 001/009 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang selatan, Provinsi Banten selanjutnya disebut sebagai Almarhum.
2. Bahwa ayah almarhum yang bernama Kartorejo dan ibu almarhum yang bernama Kadiem telah meninggal dunia.
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Sakinah binti Karto Kromo pada tanggal 13 Juli 1983 sebagaimana kutipan

*Hal. 2 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri.

4. Bahwa pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami dari Pemohon I, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu: Peni Puspasari binti Giyatno (Pemohon II) dan Ratih Estika Sari binti Giyatno (Pemohon III).
5. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan Penetapan ahli waris yang Mustahak dari Almarhum Giyatno bin Kartorejo Sesuai Hukum Waris Islam.
7. Bahwa almarhum Giyatno bin Kartorejo meninggalkan harta warisan berupa: Tabungan di Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 8015098241.
8. Bahwa Penetapan Ahli Waris diperlukan untuk mengurus pembagian harta almarhum Giyatno bin Kartorejo dan untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Giyatno bin Kartorejo, Oleh karena itu Para Pemohon memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum Giyatno bin Kartorejo telah meninggal dunia pada tanggal 3 (tiga) Januari 2019.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Giyatno bin Kartorejo adalah:
  - a. Sakinah binti Karto Kromo (sebagai Istri)
  - b. Puspasari binti Giyatno (sebagai Anak)
  - c. Ratih Estika Sari binti Giyatno (sebagai Anak)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3674045201630007 atas nama **Sakinah** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tanggal 8 Agustus 2012. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3674044108840001 atas nama Peni Puspasari (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tanggal 6 Oktober 2012. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3674044806870009 atas nama Ratih Estika Sari (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, tanggal 7 Mei 2015. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 054/07/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, tanggal 13 Juli 1983. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13286/JS/1984 atas nama Peni Puspasari, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, tanggal 4 September 1984. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.3;

Hal. 4 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1012-Cs/CPT/1992 atas nama Ratih Estika Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 2 Desember 1992. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.3;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3674042003100457 atas nama Giyatno yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, pada tanggal 12 April 2018. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.5;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3674042606120030 atas nama Suaedi dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, pada tanggal 30 Mei 2018. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.5;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 31720221203151006 atas nama Iswadi yang dikeluarkan oleh a.n Camat, Lurah Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, pada tanggal 12 Mei 2015. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.5;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3674-KM-08072019-0007 atas nama Giyatno yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, pada tanggal 8 Juli 2019. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3312-KM-09122021-0066 atas nama Kartorejo yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, pada tanggal 9 Desember 2021. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3312-KM-12072019-0039 atas nama Kadiyem yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten

Hal. 5 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri, pada tanggal 16 Juli 2019. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.12;

13. Foto Surat Pernyataan Waris, yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris Giyatno, yang dicatat oleh Lurah Serua dan Camat Ciputat, tanggal 8 Desember 2021, setelah diteliti lalu diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Rekening tabungan pada Bank Central Asia Ciputat Nomor 8015098241 atas nama **Giyatno**, dengan saldo per tanggal 23 Oktober 2021 sejumlah Rp60.305.517,00 (*enam puluh juta tiga ratus lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah*). Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.14;

## B. Bukti Saksi

1. **Sri Wahyuni binti Wardoyo**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan **Giyatno** (almarhum) pada tahun 1983;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan **Giyatno** (almarhum) memiliki 2 (dua) orang anak perempuan bernama **Peni Puspasari** dan **Ratih Estika Sari**;
- Bahwa selama Giyatno masih hidup, antara Pemohon I (Sakinah) dan Giyatno tidak pernah bercerai;
- Bahwa Giyatno telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Giyatno telah meninggal dunia sebelum Giyatno meninggal dunia;
- Bahwa selama masa hidupnya Giyatno tidak pernah pindah agama;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Giyatno tidak mempunyai ahli waris lain selain para Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Giyatno memiliki harta peninggalan berupa tabungan di Bank Central Asia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai ahli waris dari Giyatno (almarhum) adalah untuk mengurus harta peninggalan Giyatno;

**2. Sumantri bin Suparma**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan **Giyatno** (almarhum) pada tahun 1983;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan **Giyatno** (almarhum) memiliki 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa selama Giyatno masih hidup, antara Pemohon (**Sakinah**) dan Giyatno tidak pernah bercerai;
- Bahwa Giyatno telah meninggal dunia pada bulan Januari 2019 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Giyatno yang bernama Kartorejo dan Kadiyem telah meninggal dunia sebelum Giyatno meninggal dunia;
- Bahwa selama masa hidupnya Giyatno tidak pernah pindah agama;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Giyatno tidak mempunyai ahli waris lain selain para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai ahli waris dari Giyatno (almarhum) adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa tabungan di Bank Central Asia;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi selain dari yang telah diajukan tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan mohon diberikan penetapan;

Hal. 7 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang termasuk bidang Kewarisan dan diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam sesuai dengan identitas para Pemohon yang termuat dalam bukti bertanda P.1 s/d P.3;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 s/d P.3 adalah fotokopi dari akta autentik yang dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pemohon beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, juga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan dan keterangan para Pemohon di persidangan, masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

Hal. 8 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari **Giyatno bin Kartorejo**;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum **Giyatno bin Kartorejo**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.4 sampai dengan P.14;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 s/d P.12 dan P.13, adalah fotokopi dari akta autentik yang dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazege/en* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.13 akta di bawah tangan berupa surat Pernyataan Ahliwaris yang dicatat Lurah Pondok Serua dan Camat Ciputat, dan isinya saling bersesuaian dengan bukti-bukti lain, serta tidak ada yang membantahnya, oleh karena itu berdasarkan pasal 1875 KUH Perdata dan dapat diterima sebagai bukti dan memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang bernama **Sri Wahyuni binti Wardoyo** dan **Sumantri bin Suparma**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi dalam perkara ini, dan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi batas minimal saksi, karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, maka berdasarkan Pasal 145 dan 147 HIR. jo. Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.10 serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Giyatno telah meninggal dunia pada

Hal. 9 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Januari 2019 karena sakit, bukan karena faktor lain yang tidak wajar untuk mempercepat kematiannya, yang dapat mengakibatkan tercabutnya hak kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 dan P.7, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Giyatno adalah suami istri, dan tidak pernah bercerai di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5, P.6, P.8 dan P.9, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa **Peni Puspasari** (Pemohon II) dan **Ratih Estika Sari** (Pemohon III) adalah anak kandung dari **Giyatno bin Kartorejo** dengan **Sakinah binti Karto Kromo** (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.11 dan P.12 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa ayah kandung Giyatno yang bernama Kartorejo dan ibu kandung Giyatno yang bernama Kadiyem telah meninggal sebelum Giyatno meninggal;

Menimbang, berdasarkan bukti P.13 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa ahliwaris dari **Giyatno bin Kartorejo** yang masih hidup adalah **Sakinah binti Karto Kromo** (Pemohon I), **Peni Puspasari** (Pemohon II) dan **Ratih Estika Sari** (Pemohon III);

Menimbang, berdasarkan bukti P.14 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa kegunaan penetapan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan **Giyatno bin Kartorejo** berupa uang tabungan pada Bank Central Asia;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari **Giyatno bin Kartorejo**;
2. Bahwa **Giyatno bin Kartorejo** telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2019 karena sakit;
3. Bahwa selama **Giyatno bin Kartorejo** masih hidup antara Pemohon (**Sakinah binti Karto Kromo**) dan **Giyatno bin Kartorejo** tidak pernah bercerai;

Hal. 10 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung **Giyatno bin Kartorejo** telah meninggal terlebih dahulu dari **Giyatno bin Kartorejo**;
5. Bahwa selama masa hidupnya **Giyatno bin Kartorejo**, **Sakinah binti Karto Kromo** (Pemohon I), **Peni Puspasari** (Pemohon II) dan **Ratih Estika Sari** (Pemohon III) tidak pernah pindah agama;
6. Bahwa keperluan permohonan ini untuk mengurus harta peninggalan **Giyatno bin Kartorejo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa **Giyatno bin Kartorejo** adalah pewaris sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan seseorang sebagai ahli waris dari pewaris harus ada hubungan *nasab* (darah) atau perkawinan serta tidak adanya hal-hal yang menjadi penyebab hilangnya hak waris (*mawani' al-irtsi*) sebagaimana ditegaskan pada Pasal 173 KHI (salah satu penghalang waris adalah karena kematian pewaris dibunuh oleh ahli waris atau meninggal akibat penganiayaan ahli waris);

Menimbang, bahwa hubungan antara pewaris dengan Pemohon adalah hubungan *nasab dan perkawinan* yang menyebabkan timbulnya hak kewarisan, yakni Pemohon I adalah istri, Pemohon I dan Pemohon III adalah anak perempuan kandung dari pewaris;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya **Giyatno bin Giyatno bin Kartorejo** karena sakit, serta dengan melihat agama dari **Giyatno bin Kartorejo** dan para Pemohon beragama Islam, telah meniadakan *mawani' al-irtsi* (sebab-sebab yang menghalangi waris) **Giyatno bin Kartorejo** dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2), Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda, sedangkan dalam perkara a quo, ahli waris yang ada adalah istri dan 2 orang anak kandung karena kedua orang tua pewaris sudah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, oleh

Hal. 11 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris **Giyatno bin Kartorejo** sebagai berikut :

- **Sakinah binti Karto Kromo** (Pemohon I / sebagai Istri)
- **Puspasari binti Giyatno** (Pemohon II / sebagai Anak kandung)
- **Ratih Estika Sari binti Giyatno** (Pemohon III / sebagai Anak kandung)

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan Pewaris, mencermati seluruh i'tikad baik dari para Pemohon oleh karenanya permohonan penetapan ahli waris ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa jika di kemudian hari terbukti masih ada ahli waris lain yang sah menurut hukum Islam berdasarkan penetapan pengadilan, maka harus dijadikan ahli waris tambahan terhadap ahli waris dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada para Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Giyatno bin Kartorejo** adalah **pewaris**;
3. Menetapkan ahli waris dari **Giyatno bin Kartorejo** adalah:
  - 3.1. 1 (satu) orang istri bernama **Sakinah binti Karto Kromo** (Pemohon I);
  - 3.2. 2 (dua) orang anak perempuan kandung, masing-masing bernama:
    - **Puspasari binti Giyatno** (Pemohon II);
    - **Ratih Estika Sari binti Giyatno** (Pemohon III);
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Hal. 12 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah*, oleh kami **Mursyida, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Usman Ali, S.H.** dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Tgrs tanggal 5 Januari 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

**Mursyida, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Usman Ali, S.H**

**H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**

Hal. 13 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp 00.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi .....	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai .....	Rp 10.000,00

---

J u m l a h ..... Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Tgrs